

***TERM OF REFERENCE (TOR)***  
**HIBAH PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**FAKULTAS PERTANIAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIAJAYA**  
**2022**

## ***TERM OF REFERENCE (TOR)*** **HIBAH PENGABDIAN MASYARAKAT**

### **A. Latar belakang**

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan asas yang dipegang oleh setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi (PT) untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9). Tugas civitas akademika suatu perguruan tinggi dalam pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setiap tahun civitas melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian mulai dari kegiatan belajar mengajar dan penelitian sehingga menghasilkan penemuan baru. Hasil temuan tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat untuk dapat di terapkan. Salah satu cara untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan adalah pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang penting dalam Tri dharma perguruan tinggi, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan telah memberi kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Perguruan Tinggi melalui program desentralisasi untuk PT kelompok mandiri dengan dukungan pendanaan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 89 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Dana BOPTN untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengacu kepada Standar BAN PT pada standar 7.1 dan surat edaran Dekan Nomor 1021/UN10.F04/P2022, setiap kelompok mendapatkan dana sebesar Rp. 3.000.000,-/tahun, dengan tujuan (1) untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada bidang keahlian yang dimilikinya, yang selanjutnya akan berdampak pada Beban Kinerja Dosen (BKD), (2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi, dan (3) Menciptakan atmosfer akademik yang lebih kondusif.

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) memandang perlu memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setiap staf pengajar tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara langsung dengan kepakaran yang dimilikinya kepada masyarakat, tetapi juga melakukan pelayanan profesional yang berbasis penelitian kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang memerlukannya, baik dalam bentuk keterlibatannya dalam sebuah organisasi sosial, profesi maupun kegiatan dalam masyarakat.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas dosen di lingkungan FP UB maupun keterlibatannya dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan maupun kecerdasan masyarakat melalui transfer teknologi yang telah dihasilkan melalui berbagai penelitian di FP UB ini.

## **B. TUJUAN**

Tujuan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah:

1. Menjadi wadah bagi civitas akademika, khususnya FP UB dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa
4. Memberikan solusi atas dasar persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan dari hasil penelitian dan kajian akademik.
5. Mengembangkan model pembelajaran masyarakat pada semua strata secara ekonomi, sosial, politik dan budaya
6. Melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat

## **C. OUTPUT**

**Luaran wajib hibah pengabdian kepada masyarakat adalah:**

1. Foto dokumentasi selama kegiatan PkM
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas pengabdian dosen yang dapat ditunjukkan dengan semakin beragamnya bentuk dan model pengabdian yang dilakukan
3. Artikel ilmiah di jurnal nasional

**Luaran tambahan hibah pengabdian kepada masyarakat:**

1. Video melalui youtube channel Departemen/Fakultas

## **D. LINGKUP (SCOPE PROGRAM)**

1. Kelompok binaan.  
Kelompok binaan ini dimaksudkan dengan memberikan layanan kepada masyarakat (komunitas) dalam rangka untuk mengembangkan potensi wilayah atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, baik dengan cara penyuluhan, demplot maupun kebun percontohan.
2. Pemberdayaan masyarakat  
Pada scope ini, pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

## E. ANGGARAN BIAYA

Dana BOPTN untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp.3.000.000,-/kelompok/tahun, pencairan akan dilakukan dalam dua termin, yaitu 70% untuk termin I setelah penandatanganan kontrak, dan 30% untuk termin II setelah penyerahan laporan akhir beserta kelengkapan administrasinya. Adapun komposisi anggaran mengacu pada ketentuan penggunaan biaya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi biaya atau anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No.	Komponen biaya	Persentase maksimum
1	Honorarium / Upah <sup>*)</sup>	Maksimum 30%
2	Bahan habis pakai dan peralatan <sup>**)</sup>	Maksimum 40%
3	Perjalanan	Maksimum 30%
4	Pelaporan dan pembuatan video	Maksimum 15%
5	Diseminasi	Maksimum 15%
	Total	100%

Keterangan:

- \*) Upah atau honorarium hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja, teknisi, maupun asisten peneliti. Sedangkan honorarium untuk dosen dimasukkan ke dalam remunerasi.
- \*\*\*) Peralatan yang telah dibeli menjadi inventaris laboratorium, kebutuhan bahan dan alat bisa saling menutupi dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kewajaran

## F. PERSYARATAN

1. Dana pengabdian diberikan kepada seluruh staf pengajar FP UB yang aktif, tidak termasuk staf yang sedang melakukan tugas belajar.
2. Proposal diusulkan secara berkelompok/tim pada masing-masing laboratorium.
3. Ketua Tim PPM minimal berpendidikan S2, dan menduduki Jabatan Lektor/ telah memiliki gelar Doktor.
4. Judul (kegiatan) PPM yang sudah diterima di universitas atau lembaga lain **TIDAK BOLEH** diusulkan.
5. Hasil kegiatan PPM diseminarkan di tingkat fakultas yang pelaksanaannya dikoordinir oleh BPPM, FPUB.

## G. PROSEDUR/PROSES PERSETUJUAN PROGRAM

Prosedur persetujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Prosedur persetujuan kegiatan PPM

No.	Kegiatan	Ketua Lab.	Ketua Jurusan	BPP	Dekan
1	Eligibility				
2	Panduan pengabdian				
3	Pengesahan proposal				
4	Pengesahan laporan kemajuan				
5	Seminar dan evaluasi				
6	Pengesahan laporan akhir				

## H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari pembuatan TOR hingga penyerahan laporan akhir dan pencairan dana hibah termin II disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No.	Kegiatan	Batas waktu	Keterangan
1	Pembuatan TOR hibah PPM	April 2022	BPPM FP-UB
2	Pengumuman penerimaan proposal	13 Mei 2022	Web Fakultas / Jurusan/Surat
3	Sosialisasi Hibah Pengabdian PNBP 2022	17 Mei 2022	BPPM FP-UB
4	Unggah pengusulan proposal	17 – 25 Mei 2022	sipp.ub.ac.id(Dosen)
5	Verifikasi administrasi proposal	26 – 29 Mei 2022	sipp.ub.ac.id
6	Evaluasi / seleksi proposal	30 - 31 Mei 2022	sipp.ub.ac.id
7	Pengumuman Penerima Hibah	2 Juni 2022	Web Fakultas / Jurusan/Surat
8	Revisi proposal hasil seleksi (bila ada revisi)	3 – 5 Juni 2022	sipp.ub.ac.id (Peneliti)
9	Kontrak	6 – 10 Juni 2022	BPPM FP-UB
10	Unggah laporan kemajuan	2 – 8 Oktober 2022	sipp.ub.ac.id (Peneliti)
11	Penyerahan hardcopy laporan kemajuan	9 – 10 Oktober 2022	BPPM FP-UB
12	Evaluasi laporan kemajuan	11 – 14 Oktober 2022	sipp.ub.ac.id
13	Unggah laporan akhir	14 – 20 November 2022	sipp.ub.ac.id
14	Penyerahan hardcopy laporan akhir	21-24 November 2022	BPPM FP-UB
15	Evaluasi laporan akhir	25 November – 1 Desember 2022	sipp.ub.ac.id

## I. FORMAT PROPOSAL

Format proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Halaman sampul/judul (warna kuning janur)
2. Lembar Pengesahan
3. Ringkasan
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi/Tabel/Gambar/Lampiran
6. Pendahuluan<sup>\*)</sup>
7. Metode Pelaksanaan<sup>\*\*)</sup>
8. Target Luaran
9. Biaya dan Jadwal kegiatan
10. Daftar Pustaka

11. Lampiran (Rincian kebutuhan biaya, biodata tim, sarana dan prasarana pendukung)

\*) Pada **PENDAHULUAN** memuat beberapa hal yang harus dijelaskan, diantaranya adalah:

1. Analisis situasi
2. Identifikasi dan Perumusan Masalah
3. Kerangka penyelesaian Masalah
4. Tujuan Kegiatan, dan
5. Manfaat dan Luaran

\*\*\*) Sedangkan pada **METODE PELAKSANAAN**, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

1. Tempat dan waktu kegiatan pengabdian
2. Khalayak sasaran
3. Rancangan kegiatan
4. Metode pelaksanaan
5. Langkah-langkah kegiatan
6. Faktor pendukung dan penghambat
7. Pengamatan variable pengukuran (emansipasi peserta pengabdian dan keseriusan peserta pengabdian)
8. Pelaporan
9. Indikator kinerja

Usulan hibah pengabdian kepada masyarakat ditulis dalam bahasa Indonesia/bahasa Inggris **dengan ketentuan**: Font time New Roman 12 point, kertas A4, tepi kiri 3,5 cm, tepi atas, bawah dan kanan masing-masing 2,5 cm. Paragraf satu setengah (1,5) spasi. Naskah yang diserahkan ke BPPM sebanyak **3** eksemplar yang telah dijilid dengan sampul cover warna kuning janur dengan tulisan warna hitam.

## J. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian usulan hibah pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan berikut (Tabel 4).

Tabel 4. Kriteria penilaian usulan hibah pengabdian kepada masyarakat

No.	Kriteria	Indikator penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi masalah</li><li>• Ketajaman perumusan masalah</li><li>• Analisis situasi</li></ul>	20		
2	Manfaat hasil pengabdian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesesuaian dengan kondisi masyarakat</li><li>• Aspek keberlanjutan program</li></ul>	20		
3	Solusi yang ditawarkan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketepatan pemilihan program</li><li>• Kesesuaian volume pekerjaan</li></ul>	20		

		• Rasionalitas solusi			
4	Target luaran	• Kesesuaian luaran dan kegiatan • Keterukuran dan rasionalitas luaran	30		
5	Biaya	• Kelayakan usulan biaya • Honorarium maksimal 30%	10		

Catatan: 1. Skor yang diberikan 1,2,3,4 dan 5

2. Nilai = bobot x skor

3. Passing grade ditetapkan oleh reviewer

Komentar reviewer: a. Umum, (b). Masing-masing kriteria

#### **K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Perkembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipantau melalui pembuatan laporan kemajuan hasil pengabdian dengan batas akhir pengumpulan yang akan ditetapkan kemudian. Laporan kemajuan diserahkan kepada BPPM, FP-UB sebanyak 3 eksemplar yang telah dijilid dengan sampul cover warna kuning janur dengan tulisan warna hitam, dan dengan ketentuan penulisan seperti pada format proposal. Target yang dinyatakan dalam Usulan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (UHPkM) dan indikator keberhasilan akan dinilai oleh tim Reviewer dan melalui kuesioner yang dibagikan oleh Jurusan kepada mahasiswa. Hasil evaluasi akan diperiksa silang oleh BPPM, FP-UB.

#### **L. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN DAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT**

1. Halaman sampul/judul
2. Halaman Pengesahan
3. Ringkasan
4. Kata Pengantar/Prakata
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Daftar Lampiran
9. Bab I : Pendahuluan
10. Bab II : Target dan Luaran
11. Bab III : Metode Pelaksanaan
12. Bab IV : Hasil dan Pembahasan
13. Bab V : Rencana Tahapan berikutnya
14. Bab VI : Kesimpulan dan Saran
15. Bab VII : Daftar Pustaka

Warna sampul kuning janur

**USULAN  
HIBAH PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN UB, 2021**



**JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT**

.....

PENGUSUL

..... (NIDN .....)

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2022**



**HIBAH PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN UB, 2022**

Judul PKM .....  
Bidang Unggulan .....  
Topik Unggulan .....  
Pelaksana : .....  
a. Nama Lengkap .....  
b. NIDN .....  
c. Jabatan Fungsional .....  
d. Program Studi .....  
e. Nomor HP .....  
f. Alamat surel (e-mail) .....  
**Lama PKM Keseluruhan** .....  
**Dana yang diajukan** .....

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

.....  
NIP.....

Malang,..... 2022  
Pengusul,

.....  
NIP.....

Menyetujui,  
Dekan

Dr.Ir. Damanhuri, M.S  
NIP. ....